



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat serta para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Pengugat

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita gugatan Pengugat

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2005 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 246/42/IV/2005 tanggal 07 Oktober 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 15 April 2005;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 25 Mei 2011;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 18 Juni 2014;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 (tiga) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bersifat tempramen, egois dan mau menang sendiri;
 - b. Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat cemburuan yang berlebihan dan Tergugat sering menampar Penggugat jika terjadi pertengkaran dan Tergugat sering berkata kasar;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2016, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, karena pada malam hari itu Penggugat sedang memainkan Handpone (HP), untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan keesokan harinya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) minggu lamanya dan selama berpisah

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

[3.1.2] Petitum gugatanPenggugat

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.4] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Drs. H. Afrizal., hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.5] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.6] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah hari Selasa tanggal 20 September 2016 siang hari tanpa pamit, tega meninggalkan tiga orang anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, pergi membawa uang simpanan sebesar Rp. 600.000,- uang tersebut sebenarnya untuk pembayaran listrik, sampai saat ini Tergugat tidak tahu dimana keberadaan Penggugat, tega menjelek-jelekan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan kekeluargaan, mau berdamai tapi ada syarat-syaratnya pada saat itu ahli waris dari pihak dari Penggugat mengatakan ingin mita uang tebusan sebesar Rp. 5.000.000,- satu kali tamparan, uang tersebut untuk menebus kesalahan Tergugat dikarenakan Tergugat tega menganiaya Penggugat sampai babak belur mengeluarkan darah itu menurut laporan Penggugat kepada keluarga Penggugat, tuduhan tersebut Tergugat tolak

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak puas sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi atas tuduhan penganiayaan tetapi tuhan berkehendak lain, laporan tersebut tidak diterima kemudian Penggugat terus mengajukan gugatan kepada kantor pengadilan Agama, kenapa Penggugat tega melakukan semua ini yang paling menyedihkan lagi sampai saat ini tidak ada upaya Penggugat tega melakukan semua ini yang paling menyedihkan lagi sampai saat ini tidak ada upaya Penggugat untuk melihat atau menelpon atau mencari tahu keadaan anak-anak, apakah sudah tidak punya hati nurani lagi sebagai seorang ibu, kenapa Penggugat begitu tega dan kejam wahai Penggugat tersayang;

- Bahwa benar menikah dari tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa benar sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar selaku suami Tergugat bersifat keras, egois dan mau menang sendiri, tapi semua itu bukan maksud untuk menindas atau menyakiti Penggugat, tetapi dengan tujuan untuk mendidik, mungkin cara Tergugat yang salah, itu Tergugat lakukan karena takut kehilangan Penggugat dan Tergugat sangat saying kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena pada malam itu Tergugat menangkap basah Penggugat lagi asik-asikan Facebook dan inbox dengan laki-laki lain bukan hanya satu orang laki-laki tetapi tiga orang laki-laki, satu orang Tergugat kenal adalah suami orang dan duanya Tergugat tidak kenal;
- Bahwa pada malam itu Penggugat sempat minta maaf dan mengakui kesalahannya dan Penggugat bersumpah tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat yang sangat dicintai dan Tergugat sayangi, karena Tergugat mencintai Penggugat, Tergugat juga memikirkan nasib anak-anak Tergugat yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

[3.7] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membawa uang tetapi jumlahnya bukan sebesar Rp. 600.000,- Penggugat membawa uang tersebut karena selama ini Penggugat tidak pernah diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa benar sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak waris Penggugat dan waris Tergugat pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa benar Penggugat mengalami KDRT sampai babak belur mengeluarkan darah, bahkan setelah penandatanganan surat perjanjian tanggal 09 Januari 2007, Penggugat masih sering mengalami KDRT setiap ada kesalahan ataupun pertengkaran kecil. Tergugat terus saja melakukan KDRT terhadap Penggugat, tidak pernah berubah bahkan tindakan dan perbuatannya seperti:
 - Berjudi
 - Minum-minuman keras
 - Memakai narkoba jenis Shabu (nyabu)
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bukan karena usaha Tergugat sedang macet, bukan juga karena sakit tetapi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dipukul terus oleh Tergugat;

[3.8] Duplik Tergugat

[3.8.1] Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa jika benar pernyataan Penggugat yang kedua malasan penganiayaan, kenapa pada saat itu Penggugat melapor kepada pihak yang berwajib tidak ada tanggapan kenapa pada saat ini saya masih aman-aman saja dan bias hadir disini, jika benar Penggugat bisa membuktikan pastilah Tergugat sudah ditangkap ini artinya Penggugat memberikan keterangan palsu membuat laporan tapi tidak cukup bukti;
- Bahwa mengenai berjudi, minuman keras, narkoba itu adalah masa lalu Tergugat nahkan saya pernah berjudi bersama-sama dengan mertua tergugat yaitu bapak dari Penggugat jauh sebelum menikah dan Tergugat sudah menjalani rehab di BNN dan semua itu adalah masa lalu Tergugat yang buruk tetapi sudah 1,5 tahun ini Tergugat sadar;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perselingkuhan Penggugat, sepertinya Penggugat tidak mau mengakui, maka dari itu Tergugat mohon kepada ibu Hakim untuk mengangkat sumpah diatas alquran terhadap Penggugat XXX untuk membuktikan kebenarannya dengan cara inilah kita bisa mengetahui siapa yang bersalah dan siapa yang benar;

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.9.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 246/42/IV/2005, tanggal 07 Oktober 2016. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
- b. Fotocopy Surat Perjanjian yang telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
- c. Fotocopy Berita Acara yang ditkeluarkan oleh Kepala Desa XXX yang telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diminta hadir pada pertemuan keluarga pada tanggal 27 September 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat, dengan alasan karena cemburu melihat SMS di Handpone Penggugat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam pertemuan tersebut belum tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pertemuan keluarga atau tepatnya tanggal 27 September 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa mengenai keterangan tersebut saksi ketahui sendiri dan juga bersumber dari cerita orang lain;
 - Bahwa saksi selaku Tetangga sudah pernah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tanggal 20 September 2016 saksi diminta

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat untuk mengantar ke mobil angkot karena Penggugat mau pergi ke Jambi;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi mata Penggugat saat itu lebam dan bengkak, Penggugat juga dalam keadaan menangis;
- Bahwa mengenai keterangan tersebut saya ketahui sendiri dan juga bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa sejak tanggal 20 September 2016 keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

[3.9.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Saksi

1. SAKSI T I , umur 53. tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi mengetahuinya sejak diminta oleh Tergugat dan ayah Tergugat untuk ikut menyelesaikan permasalahan keduanya, tepatnya pada tanggal 27 September 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika hadir saksi diminta untuk mengisi daftar hadir dan menurut keluarga Penggugat, Tergugat memukul Penggugat sehingga pihak keluarga Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat mengaku memukul Penggugat karena emosi;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pertemuan tersebut hanya pertemuan keluarga biasa saja, bukan sidang adat;
 - Bahwa belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena pihak keluarga Tergugat minta waktu sampai hari Rabu untuk berfikir dan saksi tidak hadir karena tidak ada pertemuan lagi;
 - Bahwa mereka berdua sudah pisah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa mengenai hal-hal yang saya ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung dan juga bersumber dari cerita Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut ada himbauan dari tertua di Desa agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI T II, umur 63. tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Tergugat;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir sampai sekarang pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pada tanggal 27 September 2016 saksi diminta hadir oleh Tergugat untuk ikut menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertemuan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, pada pertemuan tersebut pihak keluarga Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Tergugat telah memukul Penggugat;
 - Bahwa belum ada kesepakatan, karena pihak keluarga Tergugat minta waktu sampai hari Rabu untuk berpikir terlebih dahulu;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, kalau tuntutan tersebut belum dibayar sampai sekarang, malah pihak keluarga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saya secara langsung dan juga bersumber dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa mereka berdua sudah pisah sebelum perundingan keluarga terjadi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanggapan pihak keluarga Penggugat yang sudah tidak mau baik lagi;

[3.9.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.10] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

[3.11] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatanPenggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs. H. Afrizal. (Hakim Pengadilan Agama

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat bersifat tempramen, egois dan mau menang sendiri;
- b. Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- c. Tergugat cemburuan yang berlebihan dan Tergugat sering menampar Penggugat jika terjadi pertengkaran dan Tergugat sering berkata kasar;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Fakta yang diakui oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebuah pernikahan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 20 September 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukt berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s/d P.3) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P.1) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P.1) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.2) dan (P.3) merupakan akta bawah tangan, berdasarkan Pasal 294 ayat (2) jo. Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu SAKSI T I dan SAKSI T II;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat, sehingga pihak keluarga Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dari dalil bantahan Tergugat, namun disisi lain saksi-saksi tersebut juga mengetahui ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menunjukkan benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan olehPenggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.11] Pertimbangan filosofis-sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.)"

[4.14] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

[4.15] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Sri Rizki Dwi Putri, SH sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Musta'inah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Musta'inah, S.Ag.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
: Rp. 271.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal;

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S.Ag

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)